



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

## RENGAT

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR : 384/DPMPSTSP/BP-IMB/IX/2020

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU


- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Saudara LINAWATI tanggal 18 September 2020.
  2. Surat Camat Kelayang Nomor , tanggal .
  3. Izin Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu Nomor 660/DLH-P4LH/SPPL/VIII/2020/40 tanggal 31 Agustus 2020.
  4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 32/DPUPR-CK/IMB/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020.
- MEMIMBANG** :
- Bahwa agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendirikan bangunan, dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
  3. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri PU PR Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan SLF melalui OSS;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);
  6. Perda Kab. Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
  7. Perbup No. 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  8. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.

#### MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN KESATU** :
- Memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. **LINAWATI**  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
Alamat Bongkal Malang RT/RW 007/004 Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang
- KEDUA** :
- Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah :
- Untuk Mendirikan Pembangunan PAUD KASIH BUNDA 1 Lantai Sebanyak 1 Unit, Konstruksi Permanen dengan ukuran luas bangunan Teras Depan = 16.8m<sup>2</sup>, 2R.Kelas,Kamar,R.Guru = 46.8m<sup>2</sup>, Kamar Gudang,Dapur,KM/WC = 30m<sup>2</sup>, yang Terletak di Jl. Raya Air Molek-Peranap RT/RW 006/003 Kel. Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu didirikan diatas Tanah Surat Keterangan Jual Beli Nomor 20/2021/SKJB/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020.
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Utara dengan   | : Jl. Provinsi            |
| Selatan dengan | : Nuraya                  |
| Barat dengan   | : Muhayati                |
| Timur dengan   | : Tiur Norma Rosmiawaty.S |
- KETIGA** :
- Penerima Izin wajib mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pekerjaan harus dilaksanakan menurut petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu, serta menurut gambar yang telah disetujui / ditetapkan seperti terlampir.
  2. Apabila izin telah diberikan maka pemegang izin harus segera merealisasikan, Jika dalam batas waktu 1 (satu) Tahun tidak dilakukan maka izin tidak berlaku lagi (batal).
  3. Surat IMB ini harus berada ditempat pekerjaan dan atau memasang papan nomor dan tanggal IMB dikeluarkan.
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan pada lokasi dan pelaksanaan konstruksi bangunan dimaksud.
  5. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah disetujui / ditetapkan maka terhadap pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan izinnnya dapat dicabut.
  6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini Bersifat Sementara Sebelum di sahkannya Perda RTRW Kab. Indragiri Hulu.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 21 September 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 8/DPMPTSP/IPS-PNF/IX/2020**

**TENTANG :**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
an. PAUD KASI BUNDA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan LINAWATI, S.PD tanggal 21 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);  
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
6. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;  
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 420/DISDIKBUD-PAUD&PNF/2020/51 tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL an. PAUD KASI BUNDA;
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada : Nama  
Badan Usaha/Yayasan : **PAUD KASIH BUNDA**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120212060573  
Nama Penanggung Jawab : **LINAWATI, S.Pd**  
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain  
Kode KBLI : 85133  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 22 September 2020

*Ditandatangani secara elektronik oleh :*  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



**Ir. SUSENO ADJI, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601213 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
2. Arsip.